



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2021/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Mahdin Alias Bocil Bin Hasan Basri**;
Tempat Lahir : Rantau Panjang Merangin;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 2 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Agusti Rahmatdoni Alias Doni Bin Sukidi**;
Tempat Lahir : Pasaman Barat;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 1 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bangko Pintas RT.0` Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Dipersidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.B/2021/PN.Jmb, tanggal 20 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2021/PN.Jmb., tanggal 20 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN.Jmb Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 11 Mei 2021, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MAHDIN als BOCIL bin HASAN BASRI dan terdakwa II. AGUSTI RAHMATDONI als DONI bin SUKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Honda Revo Fit tahun 2018, warna Hitam dengan No. Pol : BH 3929 ZT, Nomor Rangka : MH1JBK111JK535730 Nomor Mesin : JBK1E1531821.
 2. 1 (satu) buah kunci SPM Merk Honda Revo Fit tahun 2018, warna Hitam dengan No. Pol : BH 3929 ZT dengan gagang plastik warna hitam yang bertuliskan Honda.
 3. 1 (satu) buah fles disk berisikan video rekaman cctv aksi pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM Merk Honda Revo Fit dengan No. Pol : BH 3929 ZT milik korban an. MILAWATI Alias MILA Binti JUPRI A.C (Alm).
Dikembalikan kepada saksi Milawati.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan su dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **MAHDIN als BOCIL bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan terdakwa II. **AGUSTI RAHMATDONI als DONI bin SUKIDI** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB ate setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jl. Brigjen Katamso Nomor 05 RT. 03 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Jambi, yang berwenang

Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN.Jmb Halaman 2 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa II AGUSTI RAHMATDONI als DONI bin SUKIDI menyerahkan kunci T kepada terdakwa I. MAHDIN als BOCIL bin HASAN BASRI sebelum berangkat menuju kota Jambi. Kemudian para terdakwa melewati depan rumah saksi Milawati yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Nomor 05 RT. 03 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam kombinasi merah jambu dengan nomor polisi BH 4410 UT (bukan nopol asli), dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Tahun 2018 warna hitam dengan Nomor polisi BH 3929 ZT. Setelah itu para terdakwa memberhentikan laju kendaraannya untuk memantau situasi disekitar rumah saksi Milawati selama 1 (satu) jam.
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa I yang memegang kunci T yang disimpan dikantong celana terdakwa. Setelah itu terdakwa I masuk kedalam gang disebelah rumah saksi Milawati dan langsung memanjat dinding rumah saksi Milawati dan langsung mengeluarkan kunci T dan memasukkannya kedalam kontak sepeda motor honda Revo untuk dirusak. Setelah berhasil terdakwa I mengarahkan posisi sepeda motor dengan kepala menghadap kejalan, dan para terdakwa langsung membuka pagar rumah saksi Milawati yang tidak terkunci untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut. Setelah itu, terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur, sedangkan Terdakwa II juga kabur dengan menggunakan sepeda motor honda beat yang para terdakwa kendaraai sebelumnya untuk menuju daerah Mentawak Kabupaten Bangko untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Guding dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli makan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibagi dua, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Milawati mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Milawati Alias Mila Binti Jupri A.C.:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu pada tanggal 10 Januari 2021 diketahui sekira pukul 03.00 Wib di l. Brigjen Katamaso No. 05 Rt. 03 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit tahun 2018, warna Hitam dengan No. Pol : BH 3929 ZT, Nomor Rangka: MH1JBK111JK535730 Nomor Mesin: JBK1E1531821, dimana barang tersebut atas kepemilikan saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi ada letakkan / parkir Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit tahun 2018, warna Hitam dengan No. Pol : BH 3929 ZT milik saksi korban dilokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut di peruntukkan sebagai tempat parkir bagi kendaraan keluarga;
- Bahwa adapun lokasi tempat parkir kendaraan keluarga tersebut dapat saya jelaskan tidak memiliki pintu ataupun rolling door atau sejenisnya dimana lokasi tersebut terbuka namun di pekarangan saya tersebut terdapat pagar dan pintu gerbang;
- Bahwa pada saat kejadian pintu gerbang dari pagar rumah saksi korban tersebut tidak dalam keadaan terkunci hanya terdapat besi gerendel yang tidak dilengkapi dengan gembok;
- Bahwa adapun cara saksi korban mengetahui kejadian tersebut yaitu pada pukul 03.00 Wib saksi korban terbangun untuk melakukan ibadah sholat namun pada saat saksi korban membuka gorden rumah saat itu saksi korban melihat pintu gerbang dari pagar rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi korban timbul curiga dan saksi korban pun mengecek sepeda motor yang terparkir di samping rumah melalui kaca jendela dari dalam rumah dan saat itu saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi dan hanya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor lainnya;
- Bahwa adapun saksi korban lakukan setelah saksi korban mengetahui kejadian tersebut adalah saksi korban langsung membangunkan sdr TAUFIK yang terakhir kali menggunakan sepeda motor dan sdri MARDIAH yang merupakan adik kandung saksi korban dan juga bertempat tinggal di rumah tersebut bersama dengan saksi korban, dimana saat itu saksi korban ada bertanya kepada sdr TAUFIK "FIK MOTOR KAU TAROK DIMANO ? lalu sdr TAUFIK menjawab "DISITU LAH DITEMPAT BIASO" kemudian sdr TAUFIK mengecek ke lokasi parkir tersebut saat itu sdri MARDIAH ada berkata "CUBO CEK CCTV YANG ADO DI MASJID", sehingga nya pada pukul 09.00 Wib saksi korban bersama sdr TAUFIK menemui pengurus Masjid Al-Ikhlas untuk melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang ada di Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa niat sdri bersama sdr TAUFIK untuk menemui pengurus Masjid Al-Ikhlas dengan tujuan mengecek rekaman CCTV membuah hasil dimana dari hasil rekaman CCTV tersebut sekira pukul 02.00 Wib terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal mengambil sepeda motor milik saksi korban dimana salah satu pelaku awalnya memasuki pekarangan rumah saksi korban dengan cara terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)